



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
 - b. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan penyesuaian Belanja di SKPD terkait serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);
 10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah	
1) Semula	Rp153.175.711.947,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp153.175.711.947,00

b) Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp17.371.712.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp2.710.148.500,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp14.661.563.500,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp 6.405.414.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan **Rp 6.405.414.000,00**

d) Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp143.280.788.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp143.280.788.800,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan **Rp317.523.478.247,00**

2. Pendapatan Transfer	
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.051.960.060.521,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp521,00)
Jumlah Penapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.051.960.060.000,00
b) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp113.909.608.791,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp277.678.345.147,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp391.587.953.938,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.443.548.013.938,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1) Semula	Rp88.753.900.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp88.753.900.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.849.825.392.185,00
b. Belanja	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp814.711.744.290,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp442.661.475,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp814.269.082.815,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp552.406.829.079,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp85.933.211.114,00
Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp638.340.040.193,00
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp250.000.000,00
e) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp97.715.863.637,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp979.879.177,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp96.735.984.460,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp1.289.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp445.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp844.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.551.439.107.468,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp5.466.796.354,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp555.676.354,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp4.911.120.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp33.722.677.482,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp86.556.887.477,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp120.279.564.959,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp27.240.564.712,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp33.635.174.132,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp60.875.738.844,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp91.984.341.296,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp93.786.013.012,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp185.770.354.308,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp527.696.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp527.696.000,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp372.364.474.111,00
3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp27.363.022.660,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp23.593.377.580,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.769.645.080,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.769.645.080,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.927.573.226.659,00
Surplus/(Defisit)	Rp(77.747.834.474,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp106.321.339.451,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.073.504.977,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp105.247.834.474,00
b) Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp115.247.834.474,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp20.000.000.000,00
b) Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp7.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp7.500.000.000,00
c) Pembayaran Cicilan Pokok	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp37.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp77.747.834.474,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 12 September 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,


H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR : 38